

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian serta analisis mendalam terkait implikasi pencairan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap pembagian warisan di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pencairan dana klaim BPJS Ketenagakerjaan oleh ahli waris, dilaksanakan melalui tahapan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan klaim umumnya dilakukan oleh salah satu ahli waris dengan melengkapi dokumen seperti identitas diri, kartu kepesertaan, akta kematian, serta surat keterangan ahli waris. Pengurusan klaim diwakilkan oleh satu ahli waris guna mempermudah proses administrasi. Secara umum, prosedur pencairan telah berjalan sesuai mekanisme, meskipun pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dana klaim masih terbatas.
2. Pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan implikasi terhadap pengelolaan dan pembagian harta peninggalan, yaitu:
 - a. Pemenuhan Kewajiban Pewaris, dana klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam praktiknya terlebih dahulu digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum

waris Islam untuk memprioritaskan penyelesaian kewajiban pewaris sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris,

- b. Pembagian sisa dana tidak dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh*, melainkan melalui mekanisme *ishlah* dengan bagian sama rata antara laki-laki dan Perempuan. Mekanisme *ishlah* yang diterapkan dalam kasus ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial yang berkembang dalam masyarakat Banjar untuk menjaga keharmonisan keluarga, meskipun tidak mencerminkan proporsi *faraidh* sebagaimana ditentukan dalam hukum waris Islam.
- c. Ditinjau dari perspektif hukum waris Islam, pembagian harta warisan seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh* setelah seluruh kewajiban pewaris diselesaikan. Pembagian melalui mekanisme *ishlah* diperbolehkan apabila setiap ahli waris terlebih dahulu mengetahui haknya menurut *faraidh* dan menyepakatinya tanpa paksaan. Namun, dalam penelitian ini pembagian dilakukan tanpa pemahaman yang jelas mengenai bagian masing-masing ahli waris menurut *faraidh*, sehingga mekanisme musyawarah lebih dominan dibanding penerapan *faraidh* secara utuh.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Ahli Waris

Diharapkan masyarakat, khususnya ahli waris, dapat meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan dana BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum waris Islam. Pemahaman ini penting agar proses pemanfaatan dan pembagian dana dapat dilakukan secara tepat, adil, serta sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Bagi Pihak BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih komprehensif kepada peserta dan masyarakat terkait status dana klaim, terutama perbedaan antara dana yang bersifat tabungan dan santunan, sehingga masyarakat dapat memahami mana yang termasuk harta peninggalan dan mana yang merupakan santunan bagi ahli waris, untuk menghindari kesalahpahaman dalam praktik pembagiannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu studi kasus dengan ruang lingkup yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan melibatkan berbagai wilayah penelitian. Selain itu, penting juga mengkaji praktik pembagian warisan dari sudut pandang sosial budaya di beragam daerah, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika interaksi antara ketentuan hukum Islam dan praktik yang berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam konteks kewarisan.